

## ABSTRAK

### **Fatimah Azzahra : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Jasa *Buzzer* di Media Sosial**

Penelitian ini dilatarbelakangi Maraknya suatu kegiatan bisnis yang berbasis *online* di era *digital*. Munculnya *Buzzer* yang sangat membawa pengaruh yang *relevant* pada suatu pemasaran dalam mempromosikan sebuah produk berbasis *online*. *Buzzer* merupakan suatu jasa dan biasanya memiliki tujuan-tujuan tertentu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jasa *buzzer* di media sosial dan mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap jasa *buzzer* di media sosial.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berdasarkan pada ketentuan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang berhubungan dengan akad *ijarah* (sewa menyewa) dan Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan *Ijarah* dan Fatwa tentang pedoman bermuamalah melalui media sosial, dan Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Artinya pada penelitian ini penulis mencoba memberikan gambaran dan menjelaskan perihal sewa menyewa (*ijarah*) pada praktik jasa *buzzer* di media sosial. Adapun Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan juga studi Pustaka dengan tujuan untuk membuktikan kesesuaian antara teori dan praktik.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini meliputi akad sewa menyewa antara penyedia jasa *buzzer* X dan penyewa jasa *buzzer* ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah. Praktik jasa *buzzer* di media sosial memang diperbolehkan dalam islam sewa menyewa *buzzer* termasuk dalam akad *ijarah*. Dari hasil penelitian jika dilihat *buzzer* X pada acuannya memang dinilai positif, tetapi acuan tersebut masih dipertanyakan faktanya. Dan dapat disimpulkan bahwa penyedia jasa *buzzer* X melebih-lebihkan acuan agar dapat menarik perhatian masyarakat.

**Kata Kunci : *Buzzer*, media sosial, *Ijarah*, Undang-undang.**